



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG TALAK *KINAYAH*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI KELURAHAN KALUKU  
BODOA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR)**

***THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY LEADERS ON TALAK *KINAYAH* IN  
THE CONTEXT OF ISLAMIC LAW (IN KALUKU BODOA SUBDISTRICT,  
TALLO DISTRICT, MAKASSAR CITY)***

**Muhammad Hanil<sup>1\*</sup>, Erfandi. AM<sup>2</sup>, Muh. Chiyar Hijaz<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

\*Email: Muhammadhanil777@gmail.com

Article history :

Received : 06-02-2025

Revised : 07-02-2025

Accepted : 09-02-2025

Published: 11-02-2025

**Abstract**

*This study delves into the perspectives of community leaders in Kaluku Bodoa Subdistrict, Tallo District, Makassar City, regarding **talak kinayah** (implicit divorce) and the Islamic legal viewpoint on this practice. **Talak kinayah** is a unique form of divorce in Islamic law, characterized by its implicit nature and reliance on the intent of the speaker. This ambiguity often leads to confusion and varied interpretations within the community, particularly in areas where cultural and traditional norms strongly influence social behavior. The research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, observations, and documentation. Key informants include religious leaders, community figures, and local residents with direct experience of **talak kinayah**. The findings reveal that the understanding of **talak kinayah** among the residents of Kaluku Bodoa is limited. Many mistakenly believe that ambiguous statements like "Go to your parents' house" or "I don't want to see you again" can constitute a divorce if accompanied by a specific intent. This lack of awareness often results in legal uncertainty within marriages, leading to conflicts that affect not only the couples but also their children and social environment. The study identifies poor communication within households, economic pressures, and the influence of local cultural norms as the main factors contributing to **talak kinayah**. Poor communication, especially during heightened emotional states, often leads husbands to make ambiguous statements without understanding their legal implications. High economic pressure exacerbates conflicts, particularly in low-income families. Additionally, local cultural norms that place the husband as the primary authority in the household contribute to the injustices often experienced by wives. From an Islamic legal perspective, **talak kinayah** requires clear intent to be valid. However, the lack of Islamic legal education at the local level results in a low awareness of the importance of understanding the legal implications of ambiguous statements. This highlights the need for a more intensive educational approach, culturally sensitive and involving religious and community leaders, to improve understanding of **talak kinayah**.*

**Keywords:** *talak kinayah, Islamic law, perspective of community leaders.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, mengenai talak kinayah serta perspektif hukum Islam terhadap pandangan tersebut. Talak kinayah, sebagai salah satu bentuk talak dalam hukum Islam, memiliki karakteristik unik karena bersifat implisit dan bergantung pada niat pengucap. Sifat ambigu ini sering kali



menimbulkan kebingungan dan beragam interpretasi di masyarakat, terutama dalam konteks lokal yang masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan tradisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang memiliki pengalaman langsung terkait isu talak kinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang talak kinayah di Kelurahan Kaluku Bodoa masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang salah memahami bahwa ucapan ambigu seperti "Pergilah ke rumah orang tuamu" atau "Saya tidak mau melihatmu lagi" dapat dianggap sebagai talak jika diiringi dengan niat tertentu. Ketidaktahuan ini sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hubungan rumah tangga dan memicu konflik yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sosial mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor komunikasi dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, dan pengaruh norma budaya lokal menjadi penyebab utama terjadinya talak kinayah. Komunikasi yang buruk, terutama dalam kondisi emosional yang memuncak, sering kali memicu suami untuk mengeluarkan ucapan yang ambigu tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Tekanan ekonomi yang tinggi juga turut memperburuk situasi, mendorong munculnya konflik yang lebih sering terjadi di keluarga dengan pendapatan rendah. Norma budaya lokal yang menempatkan otoritas suami sebagai figur utama dalam rumah tangga juga berkontribusi pada ketidakadilan yang sering dialami oleh pihak istri. Dari perspektif hukum Islam, talak kinayah menuntut kejelasan niat sebagai syarat sahnya. Namun, minimnya edukasi hukum Islam di tingkat masyarakat lokal menyebabkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya memahami implikasi hukum dari ucapan yang bersifat ambigu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang lebih intensif, berbasis budaya lokal, dan melibatkan tokoh agama serta masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang talak kinayah.

**Kata Kunci:** talak kinayah, hukum Islam, pandangan tokoh masyarakat.

## PENDAHULUAN

Talak, sebagai salah satu institusi hukum keluarga dalam Islam, memiliki berbagai bentuk dan aturan yang diatur secara mendetail dalam syariat. Di antara bentuk talak yang ada, talak *kinayah* adalah salah satu yang paling menarik untuk diteliti karena sifatnya yang ambigu dan memerlukan penafsiran. Talak *kinayah* adalah bentuk perceraian yang diungkapkan melalui kata-kata yang tidak secara langsung menyatakan niat perceraian, tetapi dapat diartikan demikian jika dilihat dalam konteks dan dengan niat yang tepat (Abdul Kadir, 2017).

Menurut hukum Islam, talak *kinayah* dapat dianggap sah apabila ada niat yang jelas dari pihak yang menjatuhkan talak, meskipun ungkapan yang digunakan tidak secara eksplisit menyebutkan talak. Ini sejalan dengan ayat AlQur'an Surah Al-Baqarah. yang mengatur tentang perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat; 2/229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ سِتْرًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ جَفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, atau kamu peganglah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. Dan tidak boleh bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat memenuhi batas-batas hukum Allah. Maka tidak ada dosa bagi keduanya jika keduanya mendamaikan (saat) dengan cara yang baik. Ini adalah ketentuan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."(Kementerian Agama RI, 2018.).



Secara historis, konsep talak *kinayah* telah diatur dalam hukum Islam sejak masa awal perkembangan hukum syariah. Pada awalnya, penerapan talak *kinayah* didasarkan pada prinsip yang mengakui bahwa niat suami untuk menceraikan istrinya dapat diterima meskipun tidak secara tegas dinyatakan dengan kata "talak". Hal ini menekankan pentingnya niat dan konteks dalam menentukan keabsahan talak *kinayah*. Dalam literatur klasik, para ulama seperti Al-Mawardi dan Al-Sarakhsi memberikan panduan rinci mengenai penggunaan kata-kata *kinayah* dalam konteks talak dan bagaimana interpretasi harus dilakukan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, berbagai mazhab dalam Islam menawarkan interpretasi yang berbeda terhadap talak *kinayah*. Mazhab Hanafi, misalnya, memberikan ketentuan khusus mengenai bagaimana talak *kinayah* harus diartikan dan diterapkan, sedangkan mazhab Malik i memiliki panduan tersendiri yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan budaya yang bervariasi (A. Al-Kasani, 1993).

Fenomena talak *kinayah* dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Makassar, Kecamatan Tallo, dan Kelurahan Kaluku Bodoa, menunjukkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang kuat, menyediakan latar belakang yang kaya untuk studi tentang bagaimana hukum Islam diterima dan dipraktikkan. Keberagaman budaya ini menciptakan berbagai pandangan dan praktik terkait talak *kinayah*, yang bisa sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Pengaruh lokal terhadap pemahaman dan praktik talak *kinayah* sangat terlihat. Makassar, sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Selatan dengan komunitas yang beragam, menunjukkan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial setempat. Di Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa, terdapat berbagai pandangan dan praktik terkait talak *kinayah* yang dipengaruhi oleh adat istiadat lokal dan perbedaan interpretasi agama. Penelitian ini penting untuk menggali bagaimana masyarakat di daerah tersebut memahami dan menerapkan talak *kinayah* dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta bagaimana perbedaan pandangan ini berdampak pada hubungan keluarga dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Konteks sosial dan budaya di Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo—sebuah area urban dengan perpaduan masyarakat adat dan pendatang—sangat memengaruhi pemahaman dan penerapan talak *kinayah*. Hal ini menciptakan dinamika unik dalam mengintegrasikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Cara pandang terhadap talak *kinayah* mungkin dipengaruhi oleh adaptasi budaya dan interpretasi lokal terhadap hukum Islam (A. Nasution, 2021). Dalam konteks ini, talak *kinayah* sering kali tidak hanya dipandang dari segi hukum syariat, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan kultural. Hal ini dapat menciptakan variasi dalam penerimaan dan praktik talak *kinayah* di kalangan masyarakat.

Pentingnya memahami pandangan masyarakat terhadap talak *kinayah* terletak pada fakta bahwa interpretasi dan penerapan talak *kinayah* dapat berdampak besar pada stabilitas keluarga dan keadilan hukum. Pandangan masyarakat yang beragam tentang talak *kinayah* dapat mempengaruhi bagaimana keputusan perceraian diambil dan diterima dalam komunitas. Misalnya, beberapa individu mungkin melihat talak *kinayah* sebagai sesuatu yang sah dan final, sementara yang lain



mungkin memandangnya sebagai bentuk komunikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan klarifikasi tambahan.

Dalam skala yang lebih luas, studi tentang pandangan masyarakat terhadap talak *kinayah* ini penting untuk memastikan bahwa praktik perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kajian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat di kota Makassar dan sekitarnya. Dengan memahami pandangan dan praktik yang ada, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik sehari-hari, serta mencari solusi yang lebih baik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah keluarga secara adil dan efektif.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa, mengenai talak *kinayah*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana talak *kinayah* dipahami dan diterapkan dalam konteks lokal, serta bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktik hukum keluarga di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat di Kecamatan Tallo, terutama di Kelurahan Kaluku Bodoa., memahami dan menerapkan talak *kinayah*. Studi ini akan mengidentifikasi pandangan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan praktik mereka terhadap talak *kinayah*. Dengan memahami pandangan masyarakat setempat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam dan sosial budaya di Indonesia serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal (S. Nurhaliza, 2022).

Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tergugah untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “*Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Talak Kinayah dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar*”. Dan penelitian ini akan difokuskan pada dua pertanyaan utama yang menjadi sub-rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar mengenai talak *kinayah*?; 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang talak *kinayah* di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar?.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar mengenai talak *kinayah*; 2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat talak *kinayah* pandangan di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum fiqh, khususnya terkait talak *kinayah*, yang sering kali menjadi topik dengan interpretasi beragam dalam hukum Islam. Dengan menggali pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru yang relevan dengan realitas sosial, budaya, dan praktik hukum Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam dengan menambahkan perspektif empiris dan lokal dalam studi talak *kinayah*. Dalam konteks akademik, penelitian ini akan menjadi



referensi berharga untuk kajian-kajian mendatang yang membahas hukum Islam berbasis praktik lokal, sehingga memperluas cakupan literatur tentang fiqh dan pengaplikasiannya dalam konteks masyarakat modern.

Penelitian ini tidak hanya berguna bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan instansi yang berkaitan dengan pembinaan hukum keluarga Islam. Dengan memaparkan temuan penelitian secara rinci, penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep talak kinayah yang sering kali dianggap abstrak atau kurang dipahami secara menyeluruh. Pengetahuan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami dampak dan konsekuensi hukum dari praktik talak kinayah, sehingga tercipta kesadaran yang lebih baik dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam memperdalam kajian tentang hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan sosial budaya di Indonesia, terutama dalam menciptakan kebijakan yang mampu mengintegrasikan norma hukum Islam dengan tradisi lokal masyarakat, khususnya di Kecamatan Tallo. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat ganda: sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat lokal dan sebagai pijakan ilmiah untuk kajian dan kebijakan yang lebih inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode untuk menghimpun data aktual. Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, data-data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buka kata-kata. Selain itu, semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang di teliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, dalam hal ini mengenai tokoh Pandangan Masyarakat Tentang Talak *Kinayah* Di Kota Makassar Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa. Data-data yang akan diteliti oleh peneliti akan digali secara lebih mendalam dan lebih detail. Data-data tersebut berasal dari naskah wawancara, foto, catatan, lapangan, dan dokumen resmi lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009). Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

### **2. Lokasi dan Objek Penelitian**

Berdasarkan dari tempat lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi Capoa dan sinassara Makassar Utara Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa karena merupakan tempat strategis akan hal ini. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Capoa dan Sinassara, lebih spesifik lagi mulai dari tokoh-tokoh agama, pak RT, pak RW, masyarakat setempat, dan pemuda-pemudi.



### 3. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

#### a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar mengenai talak kinayah. Penelitian akan meneliti bagaimana konsep ini dipahami, dampaknya terhadap masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

#### b. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar mengenai talak kinayah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tokoh masyarakat menafsirkan dan menerapkan konsep talak kinayah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan fokus pada pandangan ini, penelitian akan mengidentifikasi perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktek talak dalam komunitas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam melakukan observasi penelitian menggunakan observasi semi-partisipasi (*semiparticipant observer*) sebab observasi terlibat langsung secara terbatas dalam objek yang diteliti.
- b. *Interview, interview* yang sering disebut juga wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari para informan atau narasumber.
- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan metode pelengkap dan penunjang dari metode wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, prasasti, foto, notulen rapat, agenda, dan sebagainya” yang semuanya itu merupakan tujuan daripadapendokumentasian. Metode dokumentasi ini dipilih karena dokumentasi merupakan penunjang yang penting untuk berjalannya penelitian (Andi Prastowo, 2011).

### 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang peneliti maksud adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengolah data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat informan berkenaan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian, selain itu dibutuhkan kamera, alat perekam dan alat tulis menulis. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; peneliti itu sendiri, handphone, buku catatan, pulpen.



## 6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan di mana peneliti melakukannya secara terus menerus, yang dimulai pada tahap mengumpulkan data sampai kepada penulisan proposal. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti menerapkan konsep yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Kota Makassar

#### 1. Sejarah dan Asal Usul Nama

Kelurahan Kaluku Bodoa merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang kaya. Dengan luas sekitar 0,89 km<sup>2</sup>, Kelurahan Kaluku Bodoa dihuni oleh lebih dari 23.058 jiwa. Nama “Kaluku Bodoa” memiliki nilai historis yang mencerminkan kehidupan agraris masyarakat setempat. Pada masa lalu, wilayah ini dikenal sebagai kawasan pertanian kelapa yang menghasilkan buah kelapa berkualitas tinggi dengan pohon-pohon yang berukuran pendek (“bodoa”). Dalam perkembangannya, wilayah ini bertransformasi menjadi kawasan urban yang dinamis seiring dengan pertumbuhan Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan budaya di Sulawesi Selatan.

#### 2. Kepemimpinan dan Administrasi Kelurahan Kaluku Badoa

Kelurahan Kaluku Bodoa, yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memiliki sejarah administratif yang cukup panjang. Pemekaran wilayah ini terjadi pada tahun 1993, seiring dengan langkah pemerintah setempat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pemekaran ini melahirkan beberapa kelurahan baru, termasuk Kelurahan Suangga, yang merupakan hasil dari pembagian wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa.

Sejak pemekaran tersebut, Kelurahan Kaluku Bodoa berkembang sebagai pusat administratif dan sosial di Kecamatan Tallo. Wilayah ini menjadi lokasi strategis bagi berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan, serta mencerminkan keberhasilan upaya desentralisasi di tingkat lokal. Pasca pemekaran, kelurahan Kaluku Bodoa dipimpin oleh lurah yang berperan penting dalam pengelolaan wilayah. Berikut beberapa nama yang diketahui pernah menjabat:

a. Muh Amir Nur (2019)

Menjabat pada masa transisi penting, Muh Amir Nur fokus pada penguatan layanan masyarakat serta koordinasi dengan lembaga-lembaga lokal untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

b. Andi Makkarumpa (2024-sekarang)

Dilantik pada 3 Januari 2024, Andi Makkarumpa membawa visi baru untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan digitalisasi pelayanan kelurahan. Melalui upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat, Kelurahan Kaluku Bodoa terus menunjukkan kemajuan signifikan sebagai salah satu bagian penting dari Kota Makassar. Pemekaran tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah kelurahan ini, yang menandai awal dari berbagai perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan wilayah.



## 2. Letak Geografis dan Tata Ruang

Kelurahan Kaluku Bodoa memiliki lokasi di Jl. Teuku Umar No.10, Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90212. Merupakan lokasi yang strategis dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara: Laut Selat Makassar.
- b. Selatan: Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru.
- c. Timur: Kelurahan Buloa.
- d. Barat: Kelurahan Camba Berua dan Pannampu.

Tata ruang wilayah ini terdiri dari beberapa zona:

- a. Zona Permukiman: Kawasan padat penduduk dengan permukiman sederhana hingga kumuh, yang membutuhkan penanganan infrastruktur secara intensif.
- b. Zona Industri: Keberadaan galangan kapal seperti Galangan Kapal IKI dan gudang distribusi besar menjadikan zona ini sebagai penopang ekonomi lokal.
- c. Zona Publik: Terdapat masjid, pasar tradisional, lapangan olahraga, serta sekolah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

## 4. Demografi

Kelurahan Kaluku Bodoa dihuni oleh masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Berikut adalah rincian demografinya:

- a. Jumlah Penduduk: 23.058 jiwa (2021).
- b. Komposisi Gender: 11.359 laki-laki dan 11.699 perempuan.
- c. Keberagaman Etnis: Mayoritas penduduk berasal dari suku Bugis dan Makassar, diikuti oleh etnis Toraja, Jawa, serta kelompok pendatang lainnya.
- d. Komposisi Usia: Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15–60 tahun), mencerminkan potensi tenaga kerja yang signifikan.
- e. Agama: Islam merupakan agama mayoritas, tetapi terdapat pula penganut Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan secara harmonis.

## 5. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk di Kelurahan Kaluku Bodoa meningkat sebesar 1,5% pertahun, terutama karena urbanisasi dan perkembangan sektor ekonomi di wilayah ini.

## 6. Potensi Ekonomi

### a. Sektor Industri

Keberadaan perusahaan besar seperti Galangan Kapal IKI, Bosowa Marga Nusantara, Gudang Garam, dan Indomarco menjadikan Kelurahan Kaluku Bodoa sebagai salah satu pusat ekonomi di Kecamatan Tallo. Industri-industri ini menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekosistem perdagangan lokal.





## b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Warga lokal di Kelurahan Kaluku Bodoa secara aktif berkontribusi dalam mengembangkan berbagai usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian setempat. Salah satu sektor yang menonjol adalah produksi makanan tradisional, seperti Putu Canggkir dan Baruasa, yang tidak hanya menjadi ciri khas kuliner lokal tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Selain itu, jasa perbaikan kapal kecil di sekitar galangan kapal turut memberikan kontribusi signifikan, mengingat posisi strategis wilayah ini yang dekat dengan pelabuhan. Perdagangan kecil di pasar tradisional juga menjadi aktivitas utama masyarakat, menyediakan kebutuhan sehari-hari sekaligus menciptakan interaksi sosial di antara warga. Namun, terdapat tantangan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ketimpangan pendapatan menjadi isu utama, di mana pekerja di sektor informal sering kali menghadapi pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal. Akses modal juga menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, kemacetan ekonomi akibat infrastruktur jalan yang belum memadai dan distribusi barang yang kurang efisien masih menjadi persoalan yang menghambat potensi maksimal ekonomi di wilayah ini.

## **Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Talak Kinayah di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.**

Talak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memengaruhi stabilitas kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, talak dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu talak sharih (jelas) dan talak kinayah (tidak langsung). Talak sharih mengacu pada pernyataan yang tegas dan eksplisit, seperti "Saya menceraikan kamu." Di sisi lain, talak kinayah adalah pernyataan yang tidak secara langsung mengindikasikan perceraian tetapi dapat dianggap talak jika disertai dengan niat dari pihak suami. Karena sifatnya yang ambigu, talak kinayah sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat awam.

Talak kinayah tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Kota Makassar, dengan latar belakang budaya dan tradisi yang kaya, menghadirkan studi kasus yang unik mengenai bagaimana masyarakat memahami konsep ini. Di kota ini, hubungan rumah tangga sering kali diwarnai oleh norma-norma adat dan budaya lokal yang kadang bertentangan dengan pemahaman hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat di Kota Makassar mengenai talak kinayah. Dengan menganalisis wawancara dari berbagai narasumber, penelitian ini mengungkap beragam persepsi, pemahaman, serta kesalahpahaman yang terjadi terkait isu ini. Selain itu, tulisan ini juga menyajikan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

### **1. Pemahaman tentang Definisi Talak Kinayah**

Sebagian besar narasumber dalam wawancara memiliki pemahaman yang beragam tentang talak kinayah. Muhammad Iqbal, seorang tokoh agama yang dikenal di Masjid Al-Ikhlash, menjelaskan bahwa talak kinayah adalah ucapan yang tidak secara eksplisit menunjukkan perceraian tetapi tetap mengarah ke sana jika disertai niat. Ia memberi contoh pernyataan seperti



"Pulang saja ke rumah orang tuamu," yang dapat dianggap sebagai talak jika diucapkan dengan niat perceraian. Menurutnya, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa ucapan seperti itu memiliki implikasi hukum yang serius (Muhammad Ikbal, wawancara, 20 Januari 2025).

Syukrullah, tokoh agama lainnya, mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung lebih memahami talak sharih dibandingkan talak kinayah. Menurutnya, lafaz kinayah sering kali dianggap remeh dan tidak dipahami sebagai sesuatu yang berpotensi mengakhiri pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan di antara masyarakat Makassar. Ia menekankan pentingnya tokoh agama memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang talak kinayah, baik dari segi hukum maupun dampaknya (Syukrullah, wawancara, 21 Januari 2025).

Takdir, seorang narasumber yang pernah mengalami perceraian, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, talak kinayah sering kali dipahami sebagai ucapan biasa yang tidak memiliki dampak hukum, kecuali jika sudah dibawa ke pengadilan. Ia mencontohkan kasus-kasus di mana masyarakat menganggap perceraian baru sah jika sudah diformalisasi melalui pengadilan agama (Takbir, wawancara, 21 Januari 2025). Pandangan ini mencerminkan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep niat dalam hukum Islam.

Sementara itu, Lukman, seorang jamaah masjid, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat umum tentang talak kinayah sangat minim. Mereka lebih familiar dengan konsep talak sharih yang eksplisit karena lebih sering dibahas dalam khutbah dan kajian agama. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman tentang konsekuensi hukum dari ucapan kinayah. Menurutnya, masyarakat awam sering kali meremehkan ucapan yang sebenarnya memiliki implikasi hukum besar (Lukman, wawancara, 19 Januari 2025).

## **2. Kesalahpahaman tentang Talak Kinayah**

Salah satu temuan utama dari wawancara adalah kesalahpahaman yang meluas tentang talak kinayah di masyarakat Makassar. Anto, seorang jamaah masjid, mencatat bahwa banyak orang awam menganggap talak kinayah sama dengan talak sharih, sehingga ucapan seperti "*Pergilah ke rumah orang tuamu*" sering kali langsung dipahami sebagai perceraian tanpa memperhatikan niat di baliknya. Padahal, dalam hukum Islam, niat dari suami menjadi syarat sahnya talak kinayah (Anto, Syukrullah, wawancara, 20 Januari 2025).

Kesalahpahaman ini, menurut Junaedi, sering kali diperburuk oleh kebiasaan masyarakat yang menjadikan ucapan kinayah sebagai bahan candaan dalam rumah tangga. Contohnya, seorang suami mungkin berkata, "*Kalau kamu tetap seperti itu, kita selesai*," dengan maksud bercanda. Namun, tanpa disadari, jika ucapan ini diiringi niat tertentu, maka dapat jatuh talak. Menurut Junaedi, candaan seperti ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari ucapan yang mereka keluarkan (Junaedi, wawancara, 21 Januari).

Selain itu, beberapa narasumber, termasuk Takdir, berpendapat bahwa sebagian masyarakat percaya bahwa perceraian hanya sah jika diumumkan di depan pengadilan atau diakui oleh pihak ketiga (wawancara, 21 Januari 2025). Padahal, hukum Islam menetapkan bahwa talak dapat sah meskipun tidak diumumkan secara formal, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti niat yang jelas dari suami.



### 3. Faktor Penyebab Talak Kinayah

Talak kinayah tidak terjadi tanpa sebab. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa faktor mendasar yang mendorong terjadinya ucapan kinayah di kalangan masyarakat Kota Makassar. Faktor-faktor ini berakar pada kondisi ekonomi, dinamika komunikasi dalam rumah tangga, pemahaman yang terbatas tentang hukum Islam, budaya lokal, serta pengaruh emosi yang tidak terkendali. Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan wawancara dengan narasumbernya:

#### a. Masalah Ekonomi

Muhammad Ikbal menekankan bahwa tekanan ekonomi menjadi pemicu utama konflik rumah tangga. Ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, situasi ini sering kali menimbulkan frustrasi yang diekspresikan dalam bentuk ucapan kinayah. Misalnya, seorang suami mungkin berkata, "*Pulang saja ke rumah orang tuamu,*" karena merasa tidak mampu lagi menanggung beban ekonomi (wawancara, 22 Januari 2025).

#### b. Komunikasi yang Buruk

Menurut Takdir, salah satu penyebab utama kesalahpahaman dalam rumah tangga adalah komunikasi yang buruk. Pasangan suami istri sering kali gagal mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat, sehingga konflik kecil dapat berkembang menjadi situasi yang lebih besar. Ucapan kinayah sering kali keluar dalam suasana emosi yang memuncak, tanpa pertimbangan konsekuensinya.

#### c. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum Islam

Sebagian besar narasumber, termasuk Syukurullah dan Lukman, sepakat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan edukasi yang memadai tentang perbedaan antara talak sharih dan kinayah, sehingga mereka tidak menyadari kapan ucapan mereka dapat dianggap sebagai talak (wawancara, 21 Januari 2025).

#### d. Pengaruh Budaya Lokal

Junaedi menyoroti bahwa budaya Makassar memainkan peran besar dalam persepsi masyarakat tentang talak kinayah. Dalam beberapa kasus, norma adat dan tradisi lokal sering kali menempatkan suami sebagai figur otoritas yang cenderung menggunakan ucapan kinayah sebagai cara untuk mengendalikan situasi rumah tangga. Namun, norma ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab (wawancara, 20 Januari 2025).

#### e. Emosi yang Tidak Terkendali

Ucapan kinayah sering kali keluar dalam suasana emosi yang memuncak, seperti yang dicatat oleh Anto dan Junaedi (wawancara, 21 Januari 2025). Ketika pasangan suami istri tidak mampu mengendalikan emosi mereka, ucapan yang tidak dipikirkan matang-matang dapat keluar, yang kemudian memiliki dampak hukum serius.

### 4. Dampak Talak Kinayah di Masyarakat

Talak kinayah memiliki dampak luas yang tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial masyarakat. Dari wawancara



dengan para narasumber, beberapa dampak signifikan dari talak kinayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **a. Konflik Berkepanjangan dalam Rumah Tangga**

Syukrullah menjelaskan bahwa ketidaktahuan tentang status hukum pernikahan sering kali memicu konflik berkepanjangan. Ketika salah satu pihak, biasanya istri, menganggap dirinya telah dicerai akibat ucapan kinayah, tetapi pihak suami menyangkal atau tidak memahami status tersebut, ketegangan dalam hubungan tidak dapat dihindari. Konflik ini dapat menyebabkan gangguan emosional yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak (Syukrullah, wawancara, 21 Januari 2025).

#### **b. Kerusakan Emosional dan Psikologis**

Junaedi menekankan bahwa dampak psikologis dari talak kinayah sering kali tidak disadari oleh masyarakat. Seorang istri yang mendengar ucapan kinayah tanpa penjelasan lebih lanjut dapat merasa tidak dihargai, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami trauma emosional. Sebaliknya, suami yang merasa terpaksa mengucapkan kinayah akibat tekanan emosional juga dapat mengalami penyesalan yang mendalam (wawancara, 21 Januari 2025).

#### **c. Dampak pada Anak-anak**

Takdir dan Anto mencatat bahwa anak-anak sering menjadi korban tidak langsung dari konflik rumah tangga yang disebabkan oleh talak kinayah. Ketika orang tua tidak mampu menjelaskan situasi dengan baik atau terus-menerus berkonflik, anak-anak cenderung merasakan ketidakstabilan emosi (wawancara, 20 Januari 2025). Hal ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka dan hubungan mereka dengan kedua orang tua.

#### **d. Stigma Sosial dan Tekanan Komunitas**

Dalam budaya masyarakat Makassar yang kental dengan norma adat, perceraian sering kali membawa stigma sosial. Lukman mengamati bahwa pasangan yang menghadapi talak kinayah sering kali mendapatkan tekanan dari keluarga besar dan komunitas untuk menyelesaikan konflik mereka, meskipun konflik tersebut telah merusak hubungan. Tekanan ini dapat mempersulit pasangan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka (wawancara, 19 Januari 2025).

#### **e. ketidakpastian Hukum**

Takdir menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, pasangan tidak memahami implikasi hukum dari talak kinayah, sehingga mereka terus hidup dalam ambiguitas hukum. Hal ini sering kali mempersulit proses formal seperti mediasi atau perceraian di pengadilan agama, terutama jika tidak ada niat yang jelas dari suami ketika ucapan kinayah disampaikan (wawancara, 21 Januari 2025).

### **Perspektif hukum Islam Terhadap Padangan Tokoh Masyarakat Tentang Talak Kinayah di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar**

Talak merupakan salah satu bagian integral dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai solusi terakhir ketika permasalahan rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui mediasi atau rekonsiliasi. Talak, khususnya talak kinayah, adalah topik yang sering kali menjadi



pusat perhatian karena sifatnya yang ambigu dan sangat bergantung pada niat pengucap. Dalam masyarakat, terutama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kota Makassar, konsep talak kinayah kerap menjadi sumber kesalahpahaman. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum Islam, pengaruh budaya lokal, dan kurangnya edukasi agama yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat perkotaan tentang konsep talak kinayah dalam hukum Islam. Dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat memahami talak kinayah dan kaitannya dengan hukum Islam.

Muhammad Iqbal, seorang pengurus masjid yang memiliki pemahaman luas tentang fiqh, menjelaskan bahwa talak sharih adalah perceraian yang jelas melalui kata-kata yang tidak memerlukan penafsiran lagi. Ia berpendapat:

"Talak sharih adalah talak yang sangat jelas dalam kata-katanya. Ketika seorang suami mengatakan 'aku ceraikan kamu' dengan niat yang jelas, maka talaknya sudah jatuh. Tidak ada perdebatan lagi mengenai hal ini" (Muhammad Iqbal, wawancara, 20 Januari 2025).

Penjelasan Muhammad Iqbal ini sejalan dengan pandangan dalam fikih yang menyatakan bahwa talak sharih tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, karena ucapan tersebut sudah sangat jelas mengandung makna perceraian. Dalam hukum Islam, Talak jatuh dengan ucapan yang tegas tanpa memerlukan niat atau keadaan tertentu. Jadi, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau talak," maka talak tersebut jatuh, dan tidak dipedulikan jika ia mengklaim bahwa ia tidak bermaksud untuk menceraikan (Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili). Talak sharih merupakan cara perceraian yang sah dan tidak dapat dibatalkan jika sudah dilakukan dengan jelas oleh suami.

Adapun terkait talak kinayah, Syukrullah, seorang ustaz yang memiliki pengalaman dalam memberikan ceramah agama, mengungkapkan pandangannya mengenai talak kinayah:

"Talak kinayah adalah lafaz yang mengandung makna perceraian, tetapi bisa diartikan juga dalam cara lain. Misalnya, jika suami berkata 'pergi saja' atau 'kembali ke rumah orang tuamu', itu bisa menjadi talak jika ada niat dari suami" (Syukrullah, wawancara, 21 Januari 2025).

Pandangan Syukrullah ini sejalan dengan penjelasan dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* oleh Imam an-Nawawi, yang menyatakan bahwa talak kinayah adalah lafaz yang memiliki makna ganda. Jika seorang suami mengucapkan kata-kata yang dapat diartikan sebagai talak kepada istrinya, maka talak tersebut akan jatuh, asalkan ia berniat untuk menceraikannya. Namun, jika ia tidak berniat talak, maka kata-kata tersebut tidak akan mengakibatkan talak, karena kata-kata itu bisa bermakna lain selain talak. Sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan kata-kata tersebut tanpa niat talak, maka itu tidak akan dihitung sebagai talak. Ini serupa dengan seseorang yang menahan diri dari makan dan minum. Tindakan tersebut bisa berarti puasa atau hanya sekadar tidak makan dan minum biasa. Jika ia berniat untuk berpuasa, maka itu menjadi puasa. Namun, jika ia tidak berniat untuk berpuasa, maka itu tidak dihitung sebagai puasa (Muhammad Najib al-Muthâ'î).

Dalam praktiknya, talak kinayah seringkali menimbulkan kebingungan karena kata-kata yang digunakan tidak tegas. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan pentingnya niat dalam menentukan apakah suatu ucapan dapat dianggap sebagai talak atau bukan.



Lukman, seorang pedagang di pasar yang diwawancarai dalam penelitian ini, menggambarkan ketidaktahuan yang ada di kalangan masyarakat umum tentang perbedaan antara talak sharih dan talak kinayah. Ia menjelaskan:

"Sebagian besar orang di pasar seperti saya tidak tahu bedanya talak sharih dan talak kinayah. Kalau suami bilang 'sudah, kita pisah', itu dianggap sudah talak, padahal belum tentu" (Lukman, wawancara, 23 Januari 2025).

Banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan jelas apa itu talak kinayah, dan mereka seringkali salah memahami ucapan yang tidak tegas sebagai perceraian yang sah. Pandangan ini juga disampaikan oleh Anto, seorang pedagang lain yang aktif berinteraksi dengan banyak orang di pasar. Ia menambahkan:

"Kebanyakan orang kira kalau suami bilang 'silakan pergi', itu bukan talak. Padahal bisa jadi itu sudah jatuh talak kinayah (Anto, wawancara, 23 Januari 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang meluas di masyarakat, terutama dalam kalangan pekerja atau pedagang, dapat menjadi faktor penyebab kesalahpahaman dalam perceraian. Mereka sering kali tidak menyadari bahwa perceraian tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan, tetapi juga oleh niat dan konteks yang mendasarinya.

Ketidaktahuan ini dapat berakibat fatal, karena jika seorang istri tidak mengetahui apakah talak kinayah sudah jatuh atau tidak, ia bisa terjebak dalam situasi yang membingungkan. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa talak kinayah baru sah jika ada niat dari suami untuk menceraikan istri. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara talak sharih dan talak kinayah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman yang bisa merugikan pihak istri.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang meluas di masyarakat, terutama dalam kalangan pekerja atau pedagang, dapat menjadi faktor penyebab kesalahpahaman dalam perceraian. Mereka sering kali tidak menyadari bahwa perceraian tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan, tetapi juga oleh niat dan konteks yang mendasarinya.

Menurut Muhammad Ikbal, konflik dalam rumah tangga adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan talak kinayah. Ia menjelaskan:

"Konflik yang berlarut-larut, ketidakpahaman dalam berkomunikasi, dan perasaan kecewa seringkali membuat suami mengucapkan kata-kata yang ambigu, yang bisa dianggap sebagai talak kinayah" (Muhammad Ikbal, wawancara, 20 Januari).

Pandangan Muhammad Ikbal ini mencerminkan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan perbaikan hubungan sebelum menceraikan istri. Al-Qur'an dalam Surah At-Talaq mengajarkan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik, dan jika talak harus terjadi, maka itu harus dilakukan dalam kerangka yang adil dan penuh pertimbangan. Allah swt. berfirman, QS. at-Talaq:2:

فَأْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ



Terjemahnya:

"Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Itulah yang diingatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." (Al-Qur'an dan Terjemahnya).

Ketika masa iddah perempuan yang sedang dalam masa iddah telah hampir berakhir, yaitu ketika masa iddah nya hampir selesai, tetapi belum sepenuhnya selesai, maka pada saat itu, suami harus memutuskan apakah dia ingin kembali bersama istrinya, yaitu mengembalikannya dalam ikatan pernikahan dan melanjutkan hubungan seperti sebelumnya. 'Dengan cara yang baik' yaitu berbuat baik kepadanya dalam kehidupan bersama, atau jika suami memutuskan untuk berpisah, maka 'dengan cara yang baik' yaitu tanpa penghinaan, tanpa pertengkaran, atau kekerasan, melainkan menceraikannya dengan cara yang baik dan cara yang mulus (Ibnu Katsir, 1999)."

Syukrullah juga menyatakan bahwa pengaruh sosial dan budaya sangat memengaruhi keputusan perceraian dalam masyarakat. Tekanan dari lingkungan sosial, seperti keluarga besar atau norma masyarakat, seringkali mendorong suami atau istri untuk mengucapkan kata-kata yang bisa diartikan sebagai talak. Ia menambahkan:

"Banyak kali, perceraian terjadi bukan karena masalah pribadi, tetapi karena pengaruh dari pihak luar, seperti keluarga atau teman-teman yang memberikan nasihat yang salah" (Syukrullah, wawancara, 21 Januari 2025).

Lukman mengusulkan bahwa edukasi yang lebih intensif perlu diberikan kepada masyarakat mengenai hukum talak, baik itu talak sharih maupun kinayah. Hal ini penting untuk mencegah kebingungannya masyarakat dalam menghadapi perceraian. Ia mengungkapkan:

"Kami di pasar sering mendengar tentang talak, tetapi tidak mengerti dengan jelas apa yang dimaksud. Harus ada penyuluhan lebih dalam tentang masalah ini" (Lukman, wawancara, 23 Januari 2025).

Mengingat pentingnya pemahaman tentang perceraian dalam Islam, pendidikan formal dan non-formal mengenai hukum keluarga perlu diperkenalkan secara lebih mendalam. Pendidikan yang jelas dan tepat akan mengurangi kesalahpahaman dan membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dengan lebih bijak.

Berdasarkan wawancara dan analisis, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang talak kinayah masih sangat terbatas, yang berpotensi menyebabkan ketidaktahuan dalam hal perceraian. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai hukum perceraian, baik itu talak sharih maupun kinayah, agar masyarakat dapat memahami dengan benar dan tidak terjebak dalam kesalahpahaman yang merugikan.

## **KESIMPULAN**

Sebagai bagian penting dalam hukum keluarga Islam, talak memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan rumah tangga, baik dari sisi hukum maupun sosial. Terutama talak kinayah, yang sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat sifatnya yang ambigu dan bergantung pada niat pengucap. Penelitian ini telah menggali pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, mengenai talak kinayah



dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, terungkap bahwa pemahaman masyarakat mengenai talak kinayah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa tentang talak kinayah masih sangat terbatas, dengan banyak kesalahpahaman terkait konsekuensi hukum dari ucapan yang tidak tegas. Meskipun beberapa tokoh agama menjelaskan pentingnya niat dalam talak kinayah, sebagian besar masyarakat, terutama yang berada dalam lapisan ekonomi menengah ke bawah, sering kali tidak menyadari bahwa ucapan seperti "Pergilah ke rumah orang tuamu" bisa dianggap sebagai talak jika disertai niat. Kesalahpahaman ini seringkali mengarah pada ketidakpastian status hukum dalam hubungan rumah tangga, sehingga mengganggu stabilitas emosional dan sosial pasangan.
2. Faktor utama yang memengaruhi terjadinya talak kinayah di masyarakat ini adalah masalah komunikasi, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya lokal. Komunikasi yang buruk dalam rumah tangga sering kali mendorong suami mengeluarkan ucapan yang ambigu, yang berpotensi dianggap sebagai talak. Selain itu, ketidaktahuan mengenai perbedaan antara talak sharih dan kinayah, serta pengaruh norma adat yang lebih mengutamakan otoritas suami, menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan pihak istri dan menambah kompleksitas masalah perceraian. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam dan intensif mengenai hukum talak dalam Islam sangat diperlukan untuk mencegah konflik hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, H. (2017). *Hukum Keluarga Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Laksana.
- Abu Dawud, S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Afandi, M. K. (2013). *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*. t.t.: Santri Salaf Press.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi al-Hamawi, A. (n.d.). *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Shary al-Kabir*, Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Al-'Utsaimin, M. B. S. (2001). *Al-Syarhu al-Mumtli 'ala Zadi al-Mustaqni'*, Arab Saudi: Dar Ibnul al-Jauzy.
- Al-Kasani, A. (1993). *Badai' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Marghinani, A. B. (n.d.). *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz II. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Zarqani, M. B. A. (2003). *Syarhul al-Zarqani 'ala al-Muwatta'*, Juz III. Kairo: Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyyah.
- Az-Zuhaili, W. M. (2006). *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Khayr li al-Tiba'ah.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024, September 26). *Kecamatan Tallo dalam angka 2024*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://makassarkota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9c9552a980f9cb4bfedf4e3f/kecamatan-tallo-dalam-angka-2024.html>
- Blog Kecamatan Tallo. (2014, December). *S secara administratif Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://kecamatanhallo.blogspot.com/2014/12/s-ecara-administratif-kelurahan-kaluku.html>





- Efendi, S., & Zein, M. A. (2005). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Juz 8, Cet. Ke-2). Riyadh: Dar Thayyibah.
- Ibnu Qudamah, M. A. (1997). *Al-Mughni*, juz 10. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (1948). *Ilm Ushul Al-Fiqh wa Khulasah Tarikh At-Tashri'*. Mesir: Mathba'ah Al-Madani.
- Muhammad Najib al-Muthâ'î. (t.t.). *Takmilat al-Majmû' Syarh al-Muhadhab* (Vol. 17, p. 101). Madinah al-Munawwarah: Al-Maktabah as-Salafiyah.
- Nasution, A. (2021). *Hukum Keluarga Islam dan Problematika Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhaliza, S. (2022). *Pemahaman Talak Kinayah dalam Konteks Keluarga di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahawaih, I. B. (2004). *Masa'il Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawaih*, Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah.
- Salim, A. M. K. B. S. (2003). *Sahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuha wa Tawdhih Madzahib al-A'immah*, . Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo Epos. (2024, August 27). *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Lurah Kaluku Bodoa aktif melakukan pemberdayaan masyarakat*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari [https://tempoepos.com/2024/08/27/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-lurah-kaluku-bodoa-aktif-melakukan-pemberdayaan-masyarakat/?utm\\_source=chatgpt.com](https://tempoepos.com/2024/08/27/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-lurah-kaluku-bodoa-aktif-melakukan-pemberdayaan-masyarakat/?utm_source=chatgpt.com)
- Tribun Makassar. (2020, April 10). *Sejarah penamaan dan profil Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo*. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/10/sejarah-penamaan-dan-profil-kelurahan-kaluku-bodoa-kecamatan-tallo>
- Wiersma, W. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.